

URGENSI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Nur Amelia¹, Rahmawati², Lismawati³, Rifqil Khairi⁴, Zubaidah Asyifa⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia
Email: amelianur329@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the role of Zakat, Infaq and Alms (Ziswaf) in microeconomic development in Indonesia. The author explains Ziswaf's urgency in empowering small communities, especially those in the lower economic strata. Funds collected from zakat, infaq and alms can be allocated to support micro and small businesses, provide business capital, and provide training and mentoring to improve the skills and capacity of micro communities. The research method applied is the literature research method or literature review, which is focused on the analysis and synthesis of written works that are relevant to the research topic. The research results show that increasing ZISWAF fund collection has a positive impact on social religious life, poverty alleviation, equitable development, human development, and economic growth. If managed optimally, the existence of ZISWAF will provide a significant boost to economic growth. Therefore, it is emphasized that the government needs to provide greater support to exploit the potential of the ZISWAF instrument in Indonesia.

Keywords : Urgency, ZISWAF, Economy, Indonesia.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang peran Zakat, Infaq, dan Sedekah (Ziswaf) dalam pengembangan ekonomi mikro di Indonesia. Penulis menjelaskan urgensi Ziswaf dalam memberdayakan masyarakat kecil, terutama yang berada di lapisan ekonomi rendah. Dana yang terkumpul dari zakat, infaq, dan sedekah dapat dialokasikan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan modal usaha, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat mikro. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian literatur atau kajian pustaka, yang difokuskan pada analisis dan sintesis karya-karya tulis yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan dana ZISWAF memiliki dampak positif pada kehidupan sosial keagamaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola secara optimal, keberadaan ZISWAF akan memberikan dorongan signifikan pada pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, ditekankan bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk memanfaatkan potensi instrumen ZISWAF di Indonesia.

Kata Kunci : Urgensi, ZISWAF, Perekonomian, Indonesia

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq, dan Sedekah (Ziswaf) memiliki peran yang krusial dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sebagai instrumen keagamaan, Ziswaf tidak hanya memegang peran spiritual, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat mikro. Melalui penghimpunan dana dari zakat, infaq, dan sedekah, Ziswaf dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat kecil, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan modal usaha, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat mikro.

Meskipun potensi Ziswaf dalam pengembangan perekonomian sangat besar, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, infaq, dan sedekah secara benar dan efektif menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana Ziswaf juga menjadi perhatian penting dalam memaksimalkan potensi pengembangan perekonomian. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi Ziswaf

dalam pengembangan perekonomian di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut.

Allah mendorong umat-Nya untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, yang diwajibkan sebagai bentuk sedekah, memiliki ketentuan tertentu terkait jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaannya. Infak dan sedekah merupakan istilah lain yang merujuk pada sumbangan di luar zakat untuk kebaikan umum. Meskipun sebagian umat Islam enggan memenuhi kewajiban ini karena khawatir kehilangan kekayaan, Allah menjanjikan kemakmuran bagi mereka yang menyumbangkan harta mereka dengan benar (Arifin, 2016).

Fenomena kemiskinan senantiasa menjadi masalah ekonomi yang melanda setiap negara. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang menyebabkan penderitaan, penurunan martabat manusia, beban bagi negara, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), serta berpengaruh negatif pada kesehatan dan pendidikan suatu negara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara terpadu dan benar (Kasdi, 2016).

Kemiskinan menjadi isu besar, terutama selama krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 yang meningkatkan tingkat kemiskinan akibat peningkatan pengangguran seiring banyaknya bisnis yang gulung tikar. Zakat dalam konteks ekonomi dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari golongan kaya kepada yang miskin, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesetaraan pendapatan (Hafidhuddin, 2014).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi umat Muslim terbesar di dunia, yang tercermin dari 85,1% penduduknya yang menganut agama Islam. Menurut ajaran Islam, salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui praktik Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Zakat juga diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakatkan) dan sudah dimiliki selama setahun penuh, dihitung berdasarkan tahun Hijriah atau Masehi (Huda, 2017).

Sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam budaya, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, Infaq, dan Sedekah (Ziswaf) muncul sebagai instrumen strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Ziswaf, yang melibatkan zakat (kontribusi wajib), infaq (sumbangan sukarela), dan sedekah (kontribusi amal), bukan hanya memegang peran keagamaan, melainkan juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro di Indonesia.

Pentingnya Ziswaf dalam ekonomi mikro tercermin dari kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat kecil, khususnya di lapisan ekonomi rendah. Dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, memberikan modal, pelatihan, dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat mikro. Ziswaf juga berperan sebagai pendorong inklusivitas ekonomi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Zakat, Infaq, dan Sedekah (Ziswaf) merupakan instrumen keagamaan yang memiliki peran penting dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini, Ziswaf dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat kecil, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Melalui pengumpulan dana dari zakat, infaq, dan sedekah, masyarakat dapat memperoleh akses ke modal usaha, pelatihan, dan mentoring untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka.

Namun, meskipun Ziswaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya

membayar zakat, infaq, dan sedekah secara benar dan efektif. Selain itu, pengelolaan dana Ziswaf yang tidak transparan dan efisien juga dapat menghambat potensi pengembangan perekonomian.

Oleh karena itu, penelitian tentang urgensi Ziswaf dalam pengembangan perekonomian di Indonesia sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan potensi Ziswaf dalam perekonomian. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini yaitu "bagaimana urgensi Ziswaf dalam pengembangan perekonomian di Indonesia?". Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu "Urgensi Ziswaf dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia".

LITERATUR REVIEW

Zakat

Kata "zakat" (dikenal sebagai zakâh dalam bahasa Arab, berasal dari kata kerja zakâ) memiliki makna sebagai upaya penyucian atau pengembangan. Dalam konteks ini, harta seseorang yang telah membayar zakatnya menjadi bersih karena tidak ada lagi elemen "kotoran" yang sebenarnya bukan haknya. Selain itu, jiwa individu yang memberikan zakat juga menjadi bersih. Dari konsep ini, dapat dipahami bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat pada dasarnya tidak mengurangi jumlahnya; sebaliknya, malah dapat tumbuh dan berkembang. Dalam konteks istilah keagamaan, zakat merupakan tindakan "mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta benda yang diwajibkan, setelah memenuhi persyaratan tertentu." Jumlah yang diwajibkan dapat berupa persentase tertentu, seperti 2,5% untuk zakat maal/zakat harta, zakat emas, zakat perak, 20% untuk zakat barang temuan, dan 5% atau 10% untuk zakat pertanian, tergantung pada tingkat kesulitan pengairannya, serta persyaratan khusus seperti mencapai batas minimum (nisab) dan kepemilikan selama setahun. Penting untuk dicatat bahwa zakat bersifat wajib (Madjakusumah et al., 2020).

Infaq

Dalam konteks syari'at Islam, infaq mengacu pada tindakan mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk kepentingan yang diamanahkan oleh agama Islam. Praktik infaq dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang tingkat penghasilan mereka. Konsep infaq mencakup ide memberikan sebagian dari harta yang telah diberikan oleh Allah SWT, dengan tujuan memberikan manfaat kepada orang lain semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT. Selain itu, infaq juga dapat diartikan sebagai sumbangan tambahan yang diberikan di luar kewajiban zakat. Perbedaan antara infaq dan zakat terletak pada waktu pengeluarannya; zakat memiliki nisab, sementara infaq tidak memiliki nisab dan dapat diberikan tanpa memandang tingkat penghasilan seseorang. Zakat ditujukan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapa saja, seperti keluarga, anak yatim, dan lain-lain (Fatoni, 2023).

Sedekah

Sedekah, berasal dari kata Arab "shadaqah" bermakna pemberian sukarela seorang muslim sebagai bentuk kebaikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini mencakup tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa batasan waktu atau jumlah. Sedekah adalah manifestasi ketaqwaan dan perilaku positif, baik berupa bantuan material maupun nonmaterial, seperti uang, tenaga, jasa, atau bahkan dengan cara sederhana seperti tersenyum dengan ikhlas kepada orang lain. Perbedaan utama antara infaq dan sedekah terletak pada jenis benda yang diberikan, di mana infaq lebih berkaitan dengan amal material (Syafiq, 2018).

Wakaf

Wakaf dalam Islam merupakan praktek menyisihkan harta atau aset untuk tujuan amal tanpa mentransfer kepemilikan penuh. Harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Wakaf, bagian integral sistem ekonomi Islam, bertujuan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan mengurangi ketidaksetaraan melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Konsep ini berasal dari praktik Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan umum. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, wakaf krusial dalam pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, dielola oleh Badan Wakaf atau Lembaga Wakaf untuk mencapai tujuan tertentu (Aini, 2016).

ZISWAF yang merupakan singkatan dari Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf. Istilah tersebut merujuk pada sejumlah konsep dan praktik filantropi dalam Islam yang melibatkan sumbangan dan pemberian secara sukarela untuk tujuan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan. Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan wakaf memiliki empat pilar utama dalam ranah zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf, yang melibatkan:

1. Zakat

Ruang Lingkup: Zakat meliputi zakat profesi dan harta, dan dapat menjadi sumber dana untuk program-program sosial dan ekonomi. Dalam konteks perekonomian mikro, zakat memberikan dampak positif terhadap mustahik, antara lain:

- Peningkatan Kesejahteraan: Zakat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberikan bantuan keuangan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- Pemberdayaan Ekonomi: Zakat dapat berfungsi sebagai modal untuk mendukung usaha kecil mustahik, memungkinkan mereka mencapai kemandirian ekonomi.
- Akses Pendidikan dan Kesehatan: Sebagian dana zakat dapat dialokasikan untuk mendukung akses mustahik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka.
- Distribusi Pendapatan yang Lebih Adil: Zakat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengalihkan sebagian kekayaan dari golongan lebih kaya kepada golongan yang membutuhkan.
- Solidaritas Sosial: Prinsip zakat memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran akan tanggung jawab bersama, menciptakan masyarakat yang lebih peduli satu sama lain.

Dengan demikian, zakat memainkan peran krusial dalam membentuk lingkungan ekonomi mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Adapun landasan hukum tentang zakat yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka Allah maha mendengar maha mengetahui. (Surat At-Taubah ayat 103).

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkata: bersaksi bahwa tiadatuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, dan haji ke baitullah bagi yang mampu. Hadist tersebut menegaskan

bahwa zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam yang wajib di patuhi oleh setiap Muslim. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Infaq

Ruang Lingkup: Infaq juga dapat menjadi bagian dari ZISWAF dan dapat dialokasikan untuk berbagai program sosial dan pembangunan. Ruang lingkup Infaq melibatkan pemberian sumbangan sukarela untuk tujuan kebaikan sosial dan kemanusiaan. Infaq, bersama dengan Zakat, Sadaqah, dan Wakaf, merupakan salah satu bentuk amal dalam Islam.

3. Shadaqoh

Ruang Lingkup: Shadaqoh juga dapat dimasukkan ke dalam pengelolaan ZISWAF untuk mendukung kegiatan amal dan proyek-proyek pembangunan. Sadaqah adalah bentuk amal sukarela atau sumbangan yang diberikan dengan tujuan kemanusiaan dan kebajikan. Sadaqah dapat berupa sumbangan uang tunai, barang, pelayanan, atau bentuk bantuan lainnya. Keberagaman bentuk Sadaqah mencerminkan fleksibilitas dan kebebasan dalam memberikan.

4. Wakaf

Ruang Lingkup: Wakaf melibatkan penyerahan lahan, bangunan, atau aset lainnya yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf (atau juga dikenal sebagai Waqf) merujuk pada konsep menyumbangkan atau mematikan suatu aset (seperti tanah, bangunan, atau investasi keuangan) untuk tujuan kebajikan atau amal, dan pendapatan atau manfaat yang dihasilkan dari aset tersebut biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan sosial atau kemanusiaan. Wakaf dalam konsep dalam Islam yang melibatkan pemberian atau penyisihan sebagian harta atau aset, baik berupa tanah, bangunan, atau sumber daya lainnya, untuk kepentingan umum atau kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur atau kajian pustaka, yang berfokus pada analisis dan sintesis karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diselidiki. Pendekatan ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang terkait dengan urgensi zakat, infaq, dan sedekah (ziswaf) dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian literatur ini adalah untuk memahami pemahaman yang sudah ada tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyediakan dasar konseptual untuk penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Zakat Terhadap Mustahik dalam Perekonomian Mikro

Dalam hal perekonomian mikro, zakat yang disalurkan dari muzakki kepada mustahik Dalam konteks ekonomi mikro, pengalihan zakat dari muzakki kepada mustahik memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Peningkatan pendapatan tersebut kemudian berkontribusi pada peningkatan perilaku konsumsi dan kemampuan mustahik untuk menabung (Iqbal, 2020). Perspektif ini sesuai dengan pandangan (Wahyuni & Wimeina, 2019) yang menyatakan bahwa penyaluran harta kepada mustahik memiliki hubungan positif dengan konsumsi mustahik tersebut. Dengan kata lain, semakin besar jumlah harta zakat yang diterima oleh mustahik, semakin tinggi pula konsumsi yang dilakukan oleh mustahik tersebut. Fungsi zakat bagi mustahik dalam persamaan konsumsi dalam ilmu ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$C = C_0 + bY$$

Di mana:

C = Fungsi dari konsumsi

C₀ = Konsumsi pokok (*autonomous*)

- b** = MPC (*marginal propensity of consume*)
Y = Pendapatan

Dalam peranannya dalam fungsi konsumsi, zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan konsumsi dasar atau C_0 (autonomous) bagi mustahik yang menerima zakat. Sebelum menerima zakat, mustahik tidak memiliki kekuatan pembelian terhadap barang atau jasa di pasar. Namun, setelah menerima zakat, mustahik menjadi memiliki daya beli yang cukup untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasarnya (Ishak, 2020). Dalam skala ekonomi mikro, peningkatan daya beli mustahik berdampak pada peningkatan permintaan atas barang di pasar. Teori menunjukkan bahwa keberadaan zakat dapat meningkatkan kurva permintaan melalui peningkatan permintaan agregat yang disebabkan oleh kenaikan kemampuan mustahik untuk membeli barang dan jasa melalui penyaluran dana zakat ((Itang, 2017)). Ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dapat mendorong peningkatan daya beli mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Wahyuni & Wimeina, 2019).

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dana zakat yang diterima oleh mustahik dapat berdampak pada konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak. Berdasarkan penjelasan mengenai peran zakat dalam perekonomian mikro, dapat disimpulkan bahwa skema penyaluran harta dari muzakki kepada mustahik melalui zakat memiliki dampak positif pada peningkatan pendapatan muzakki yang memberikan zakat tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga meningkat, yang berarti bahwa konsumsi mustahik tersebut akan mengalami peningkatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak Zakat Terhadap Muzaki dalam Perekonomian Mikro

Zakat merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Swt dalam ajaran Islam bagi umat Islam yang memenuhi syarat sebagai muzaki. Perintah ini menuntut agar sebagian dari harta mereka disumbangkan dengan porsi tertentu kepada individu yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan perintah zakat, terdapat sejumlah hikmah dan manfaat yang dapat dinikmati oleh mustahik, muzaki, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan juga masyarakat secara keseluruhan (Suma, 2013).

Salah satu manfaat pelaksanaan zakat bagi muzaki adalah membersihkan dan menyucikan hati dari sifat tamak. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menghindarkan muzaki dari sifat tamak, tetapi juga membawa hikmah dan manfaat bagi mustahik. Salah satu manfaatnya adalah membersihkan dan menyucikan hati mustahik dari penyakit hati yang sering muncul akibat ketidaksetaraan pendapatan dalam masyarakat. Perasaan iri, dengki, dan amarah yang timbul dapat menjadi faktor pendorong perilaku kriminalitas seperti perampokan. Oleh karena itu, zakat memiliki peran penting dalam menjaga harta kekayaan muzaki dari tindakan kriminal yang dipicu oleh rasa iri akibat ketidaksetaraan di masyarakat.


Dari perspektif sosial, zakat juga dapat meningkatkan ikatan emosional muzaki dengan orang-orang di sekitarnya. Ikatan ini dibangun berdasarkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, dan gotong royong. Ikatan ini menciptakan suasana aman, damai, dan harmonis dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjadi alat yang mendukung kesuksesan upaya peningkatan perekonomian secara menyeluruh di masyarakat (Syafiq, 2018).

Zakat adalah bentuk ibadah yang melibatkan pemberian sebagian harta oleh seorang muzaki dengan proporsi tertentu. Penting untuk dicatat bahwa zakat tidak menyebabkan berkurangnya harta muzaki; sebaliknya, zakat justru dapat menjadi cara untuk melipatgandakan kekayaannya. Prinsip ini sejalan dengan petunjuk Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat Al-Qur'an tersebut disebutkan bahwa Allah Swt telah berjanji

untuk menambah. Dalam ayat Al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt telah menjanjikan untuk melipatgandakan harta yang dikeluarkan di jalan-Nya. Janji ini juga telah didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat tidak berdampak negatif pada kemampuan bank untuk meraih keuntungan bersih melalui penggunaan aset bank (Uyun, 2015).

Kurva Fungsi Zakat Secara Mikro

Sebelumnya, telah diuraikan mengenai konsekuensi zakat pada perekonomian mikro bagi mustahik dan muzaki. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan alat yang memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku ekonomi mustahik dan muzaki. Selanjutnya, akan dibahas dampak zakat terhadap permintaan dan penawaran dengan menggunakan ilustrasi kurva sebagai berikut:



Gambar 1. Kurva Fungsi Zakat Secara Mikro

Berdasarkan kurva fungsi zakat secara mikro di atas dijelaskan bahwa dari sisi mustahik, Berdasarkan ilustrasi kurva fungsi zakat pada tingkat mikro seperti di atas, dijelaskan bahwa dari perspektif mustahik, zakat memiliki peran dalam meningkatkan daya beli mustahik terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan permintaan (demand) atas barang dan jasa tersebut. Efek ini menyebabkan pergeseran kurva permintaan dari D ke D', serta bergesernya titik keseimbangan dari E ke E'. Meskipun titik keseimbangan berpindah ke E', ini juga mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa dari P ke P'.

Namun, kenaikan harga ini bersifat tidak permanen, karena dari perspektif muzaki, zakat turut berperan dalam meningkatkan produktivitas dan penawaran barang dan jasa. Akibatnya, terbentuklah titik keseimbangan baru dari E' menjadi E''. Pada titik keseimbangan baru ini, harga akan mengalami koreksi dan menjadi lebih stabil jika dibandingkan dengan titik keseimbangan sebelum adanya distribusi zakat (Wahyuni & Wimeina, 2019)

Eksistensi ZISWAF

Keberadaan ZISWAF memiliki signifikansi yang penting dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas sosial. Melalui kontribusi ZISWAF, umat Islam diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah dibentuk berbagai lembaga dan organisasi yang bertujuan mengelola serta mendistribusikan ZISWAF dengan tujuan memberikan dampak positif yang lebih luas pada masyarakat (Wahyuni et al., 2022)

Di Indonesia, eksistensi ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sangat penting dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Eksistensi ziswaf menjadi penting dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim sebagai bagian dari praktik keagamaan dan tanggung jawab sosial. Organisasi atau lembaga ziswaf sering kali dibentuk untuk mengelola dana yang dikumpulkan dan mendistribusikannya secara efektif untuk kepentingan umum. Beberapa faktor yang mencerminkan eksistensi ziswaf di Indonesia antara lain:

1. Aspek Keagamaan: Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Prinsip-prinsip ziswaf tercermin dalam ajaran Islam, dan masyarakat Indonesia umumnya menghargai praktik memberikan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.
2. Lembaga Keuangan Syariah: Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, telah memfasilitasi pengumpulan dan distribusi dana ziswaf. Lembaga ini mendukung inisiatif-inisiatif ziswaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Organisasi Ziswaf: Banyak organisasi dan yayasan di Indonesia fokus pada kegiatan ziswaf. Mereka berperan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana ziswaf untuk membantu berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Pengembangan Sumber Daya: Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana ziswaf juga meningkat. Pelatihan dan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan syariah dan manajemen dana ziswaf dapat meningkatkan efektivitas dalam penggunaan dana tersebut.
5. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan platform daring telah memudahkan proses pengumpulan dan distribusi dana ziswaf. Banyak aplikasi dan situs web telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam berkontribusi dan mendukung proyek-proyek ziswaf.

Eksistensi ziswaf di Indonesia mencerminkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat di tingkat nasional. Selain itu, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yayasan-yayasan Islam juga turut berperan dalam menjalankan program-program ziswaf di berbagai sektor kehidupan.

Tujuan ZISWAF Dalam Mikro Ekonomi Islam

Zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF) memiliki peran yang sangat signifikan dalam ranah ekonomi mikro Islam. Fokus ZISWAF dalam ekonomi mikro Islam mencakup pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta peningkatan kesejahteraan umum. Selain itu, ZISWAF juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umum, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ZISWAF dalam konteks ekonomi mikro Islam, diharapkan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang lebih merata (Uyun, 2015).

Urgensi Pengelolaan dan Pengembangan ZISWAF

Di dalam undang-undang disebutkan ada 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat

adalah: Dalam hukum, disebutkan bahwa terdapat dua jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Jenis-jenis harta yang dikenai zakat melibatkan:

1. Emas, Perak, dan Uang: Harta ini harus dimiliki sepenuhnya selama satu tahun penuh dan mencapai nisab. Nisab emas adalah 20 dinar atau sekitar 96 gram emas murni, dengan kadar zakat 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham atau sekitar 672 gram perak, dengan kadar zakat 2,5%. Nisab uang, baik giral maupun tunai, setara dengan nilai atau harga 96 gram emas. Jika disimpan selama setahun, zakatnya adalah 2.5%.
2. Perdagangan dan Perusahaan: Setiap akhir tahun buku, setelah berjalan selama satu tahun, semua uang dan barang dihitung nilainya. Zakat sebesar 2,5% dikeluarkan dari jumlah tersebut, dan nisabnya sama dengan nilai harga 96 gram emas. Sekarang, zakat perdagangan juga melibatkan perusahaan atau badan usaha lainnya.
3. Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap kali panen atau pemanenan. Kadar zakatnya lima persen untuk hasil bumi yang diairi secara mandiri dan sepuluh persen jika diairi oleh hujan tanpa usaha penanaman.
4. Hasil Pertambangan, Barang Temuan (Rikaz), dan Hasil Laut: Barang tambang mencakup semua yang dikeluarkan dari bumi yang memiliki nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan, dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah harta yang ditemukan di atas permukaan bumi, dan hasil laut mencakup barang yang dieksploitasi dari laut. Nisab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%, hasil laut berkisar antara 5-20%, dan barang temuan memiliki kadar zakat 20%.
5. Hasil Peternakan: Binatang ternak yang wajib dizakati melibatkan unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nisab zakat binatang ternak yang wajib dizakati hanya berlaku untuk unta, sapi, dan kambing.
6. Hasil Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi): Zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas atau 2,5%. Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nisab, kadar, dan waktunya berdasarkan hukum agama. Pengumpulan zakat dikelola oleh badan amil zakat melalui pemberitahuan muzakki, dan bisa melibatkan kerjasama dengan bank untuk pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank.

Proses pengumpulan dana ZISWAF dilakukan melalui pemungutan atau pemotongan yang telah disepakati sebelumnya oleh instansi terkait. Selain dana zakat, badan amil zakat juga dapat menerima kontribusi dana infaq, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat. Dalam hal ini, perhitungan muzakki dapat dilakukan sendiri atau dengan meminta bantuan dari badan amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Setelah dana zakat dibayarkan kepada badan amil zakat, jumlah tersebut dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zuhirsyan et al., 2022).

Pendistribusian Dana ZISWAF

Distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen melibatkan pemindahan materi dari tahap awal produksi. Pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya, zakat diserahkan kepada Baitul Mal, lalu didistribusikan kepada mustahiq oleh amil. Proses distribusi melibatkan penentuan penerima zakat, klasifikasi, penghitungan kebutuhan dan biaya, serta pembagian sesuai kondisi sosial. Amil menyerahkan hak asnaf langsung tanpa mereka datang mengambil, dan para mustahiq mengantri untuk mendapatkan bagian zakat.

Untuk menjadikan dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh perlu dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Ini seharusnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat

diinvestasikan untuk usaha produktif. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahiq.

Pendayagunaan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat untuk usaha yang produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengadministrasian keuangan harus dipisahkan dari pengelolaan keuangan zakat. Kehadiran undang-undang diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemerintah untuk mengelola zakat seperti yang dilakukan pada awal Islam. Oleh karena itu, peran amil yang proaktif sangat penting, dimulai dari pendataan, kunjungan, dan penjelasan kepada muzakki tentang pentingnya membayar zakat (Ishak, 2020).

Urgensi ZISWAF

ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf) memiliki urgensi yang besar dalam konteks Islam dan masyarakat Muslim. Melalui ZISWAF, masyarakat Muslim diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan peduli terhadap sesama. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ZISWAF dianggap penting:

1. Sarana pembersih jiwa. Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
2. Realisasi kepedulian sosial. Salah satu alasan esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful dan tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan ZISWAF. Jika sholat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka ZISWAF berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.
3. Sarana untuk meraih pertolongan sosial. Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya Nya mematuhi ajarannya. Dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan ZISWAF.
4. Ungkapan rasa syukur kepada Allah. Menunaikan ZIS merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
5. Salah satu aksiomatika dalam islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun-rukun Islam lainnya.

Urgensi dan Potensi ZISWAF Dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia

ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf) memiliki urgensi dan potensi besar dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Melalui efektifitas manajemen dan distribusi ZISWAF, potensinya dalam kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Indonesia sangat besar. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya ini dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan urgensi dan potensi ZISWAF dalam konteks perekonomian Indonesia:

1. Signifikansi ZISWAF mendorong umat Muslim untuk melaksanakan beberapa hal, antara lain: Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan praktik ajaran agamanya. Setelah melaksanakan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Makkah, umat Islam semakin menyadari kebutuhan untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban agama. Ini merupakan tanggung jawab setiap muslim yang mampu melaksanakannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi positif zakat jika dimanfaatkan dengan baik. Zakat dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial

- di tanah air, seperti pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya.
3. Dalam sejarah Islam, lembaga zakat telah berhasil mencapai beberapa tujuan, di antaranya:
 - a. Melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan.
 - b. Membangun solidaritas sosial antara anggota masyarakat.
 - c. Memudahkan pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
 - d. Meratakan rezeki yang diperoleh dari Tuhan.
 - e. Mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok atau golongan tertentu.
 4. Upaya untuk mengembangkan dan mengelola zakat di tanah air semakin berkembang. Selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, Pemerintah Daerah juga mendorong pengembangannya. Di beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, DKI Jaya, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah turut serta aktif dalam pengelolaan dan pengembangan zakat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, strategis, dan potensial.

Berdasarkan informasi dalam laporannya, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag mencatat bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZISWAF), dan dana sosial keagamaan lainnya terus mengalami peningkatan. Data triwulan tiga tahun 2022 menunjukkan bahwa pengumpulan ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mencapai Rp 21 Triliun, di luar wakaf. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zakat menandakan dampak positifnya pada kehidupan sosial keagamaan, upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, hingga pertumbuhan ekonomi. Jika dimanfaatkan secara optimal, keberadaan ZISWAF dapat menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar untuk memanfaatkan potensi instrumen ZISWAF. Kementerian Agama (Kemenag) akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi dan sinergi program dengan BAZNAS-LAZ, dengan harapan dapat memberikan manfaat secara inklusif bagi umat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara program pemerintah dan LAZ, yang bertujuan untuk mencapai kemajuan masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

ZISWAF merupakan instrumen keuangan yang memiliki signifikansi penting dalam ekonomi mikro Islam. Tujuan dari ZISWAF dalam kerangka ekonomi mikro Islam mencakup pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, dan peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi ZISWAF tidak hanya terbatas pada pemberdayaan masyarakat dan distribusi kekayaan yang adil, melainkan juga melibatkan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umum, dan pengembangan ekonomi lokal. Peningkatan pengumpulan dana ZISWAF memiliki dampak yang besar pada kehidupan sosial keagamaan, upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, perkembangan sumber daya manusia, hingga pertumbuhan ekonomi. Jika dimanfaatkan secara optimal, keberadaan ZISWAF akan menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi instrumen ZISWAF di Indonesia.

REFERENSI

- Aini, Q. (2016). Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 1–25.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Fatoni, N. (2023). *Fikih Zakat Indonesia*. Pekanbaru: Penerbit Lawwana.
- Hafidhuddin, D. (2014). *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Iqbal, I. (2020). Zakat: Macroeconomic and Microeconomic Demands. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(3).
- Ishak, M. F. et al. (2020). Understanding the concept and characteristics of asnaf zakatal-gharimin through hadith nabawi. *Jurnal Al-Sirat*, 19(2), 121–129.
- Itang. (2017). Faktor faktor penyebab kemiskinan. *Tazkiya*, 16(1), 1–30.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 227–245.
- Madjakusumah, Deden, G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50.
- Suma, M. A. (2013). Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *ZISWAF: The Journal of Zakat and Waqf*, 5(2).
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *ISLAMUNA Jurnal Studi Islam*, 2(2). doi: 10.19105/islamuna.v2i2.663.
- Wahyuni, D., & Wimeina, Y. (2019). Identifikasi motivasi masyarakat dalam memperbanyak sedekah sebagai amalan rutin di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang. *In Prosiding Seminar Nasional USM*.
- Wahyuni, Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2022). Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)(Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9925–9939.
- Zuhirsyan, M., Supaino, S., Suhendar, A. D., Taufik, Y., & Nurmansyah, A. (2022). Urgensi Pengembangan Regulasi Pengelolaan Ziswaf Lembaga Pendidikan Pesantren. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(2), 327–340.